

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengelolaan zakat oleh lembaga di Indonesia awalnya hanya diatur oleh Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Peraturan Menteri Agama No 5 Tahun 1968 tentang Pembentukan Baitul Maal di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kotamadya. Keputusan tersebut dikuatkan oleh pernyataan Presiden Soeharto dalam acara Peringatan Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wa Sallam di Istana Negara 26 Oktober 1968 tentang kesediaan Presiden untuk mengurus pengumpulan zakat secara besar-besaran sehingga terbitlah Keppres No 07/POIN/10/1968 tertanggal 31 Oktober 1968 tentang Pengelolaan Zakat Nasional. Lembaga pengelola zakat saat itu hanya dilakukan terbatas di beberapa daerah saja seperti BAZIS DKI (1968), BAZIS Kaltim (1972), BAZIS Jawa Barat (1974) dan beberapa BUMN mendirikan lembaga zakat seperti BAMUIS BNI (1968).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat merupakan langkah awal pengelolaan zakat yang berlaku secara Nasional. Sebagai implementasi UU Nomor 38 Tahun 1999 dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Dalam Surat Keputusan ini disebutkan tugas dan fungsi BAZNAS yaitu untuk melakukan penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Dalam Undang-Undang tersebut diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Adapun BAZ terdiri dari BAZNAS pusat, BAZ Provinsi, BAZ Kota dan BAZ Kabupaten.

Terbentuknya lembaga zakat yang berbadan hukum dan didukung dengan sosialisasi zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat di berbagai media berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat untuk berzakat melalui amil zakat. Sejak tahun 2002 total dana zakat yang berhasil dihimpun BAZNAS dan LAZ mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Selain itu, pendayagunaan zakat juga semakin bertambah luas dan bahkan menjangkau sampai ke pelosok-pelosok negeri. Pendayagunaan zakat mulai dilaksanakan pada lima program yaitu kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan dakwah.

Pada tanggal 27 Oktober 2011, DPR RI menyetujui undang-undang pengelolaan zakat pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diundangkan sebagai UU Nomor 23 Tahun 2011 pada tanggal 25 November 2011. UU ini menetapkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan dimaksud, UU mengatur bahwa kelembagaan pengelola zakat harus terintegrasi dengan BAZNAS sebagai koordinator seluruh pengelola zakat, baik BAZNAS daerah maupun LAZ.

Undang-Undang ini mengamanatkan seluruh BAZDA (termasuk BAZIS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus melakukan penyesuaian paling lambat 5 (lima) tahun setelah UU diterbitkan. Di sisi lain, ada keinginan para pemangku kepentingan untuk dapat mempertahankan nama dan konsep BAZIS seperti yang sudah dijalankan, sehingga terjadi tarik ulur tentang perlu tidaknya dilakukan penyesuaian BAZIS Provinsi DKI Jakarta menjadi BAZNAS Provinsi DKI Jakarta. Kajian dan diskusi para pemangku kepentingan dilakukan untuk membahas tentang hal ini. Namun, pada akhirnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan melakukan penyesuaian BAZIS menjadi BAZNAS setelah terjadi kesepakatan antara Pemerintah Provinsi DKI yang diwakili oleh Wakil Gubernur, Sandiaga Uno

dengan Ketua BAZNAS RI, Prof Dr Bambang Sudibyo. Di antara kesepakatan yang dicapai adalah nama BAZIS tetap dapat melekat mengiringi nama BAZNAS.

Sebagai tindak lanjut kesepakatan tersebut, pada tanggal 16 Januari 2019 dikeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 3 tahun 2019 tentang Penyelesaian pelaksanaan Tugas dan Fungsi BAZIS Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Selanjutnya melalui Keputusan Gubernur 694 Tahun 2019 tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilakukan seleksi pemilihan Pimpinan BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta Periode 2019-2024 yang diketuai oleh Prof. Dr. Didin Hafidudin dengan nama-nama yang terpilih sebagai berikut: DR. KH. Ahmad Lutfi Fathullah, MA (Ketua), DR. KH. Nur Alam Bakhtir, MA (Wakil Ketua I), Ir. H. Saat Suharto Amjad (Wakil Ketua II), Hj. Rini Suprihartanti, SE, M.Si (Wakil Ketua III), Dr. Akhmad H. Abubakar, MM (Wakil Ketua IV) dan dilakukan pelantikan pada tanggal 29 April 2019.

BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta memulai titik baru dan penyesuaian terhadap kebijakan-kebijakan yang ada, walaupun tetap menjadi lembaga pemerintah non struktural yang mengelola zakat tingkat Provinsi namun perubahan nama juga akan berdampak pada regulasi dan juga kinerja lembaga. Dalam melaksanakan tugas BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan fungsi yaitu: (1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi; (2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi; (3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi; (4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat termasuk pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat di tingkat provinsi; dan (5) Pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala nasional di provinsi.

Tabel 1.1 Bagan Istilah dan Hubungan

NO.	Istilah	Arti
1.	BAZNAS	Lembaga pemerintah non struktural yang menerima dan menyalurkan zakat & infak dari muzaki untuk mustahik yang membutuhkan.
2.	BAZNAS Provinsi	Lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di tingkat provinsi.
3.	BAZNAS Kota/Kabupaten	Lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di tingkat kota/kabupaten..
4.	BAZNAS (BAZIS)	Sebutan khusus bagi Lembaga BAZNAS di Provinsi DKI Jakarta.
5.	LAZ	Lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
6.	UPZ	Satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.


Sumber : Diolah Peneliti (2023)

Demi tetap melaksanakan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dimana pengelolaan zakat salah satunya bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan, maka implementasi dalam Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta membagi Program ke dalam 5 Program induk yang disebut dengan 5 Pilar JAK B yang meliputi :

- 1) JAK B' Berdaya,
- 2) JAK B' Bertaqwa,
- 3) JAK B' Cerdas,
- 4) JAK B' Sehat, dan
- 5) JAK B' Green.

Gambar 1.1 Persentase Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Shadaqoh.

PENYALURAN 5 PILAR JAK B 2021



Sumber : Data Observasi Lembaga (2023)

Dari data penyaluran dana ZIS BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021, dapat dilihat bahwa persentase terbesar dalam penyaluran dana ZIS di Wilayah DKI Jakarta adalah untuk Program JAK B Berdaya dalam Bidang Ekonomi dan Bidang Kemanusiaan sebesar 35,78%. Hal ini merupakan usaha BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta agar selaras dengan amanat Undang-Undang yang menetapkan bahwa pengelolaan zakat salah satunya bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan. Namun faktanya angka kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta malah melonjak naik setiap tahunnya.

Dana terbanyak yang dikeluarkan oleh BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta terdapat dalam pilar Jak B Berdaya yang terfokuskan untuk bidang ekonomi dan kemanusiaan, dimana dalam pilar ini dapat dikatakan sebagai fokus untuk menanggulangi kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta. Namun dalam implementasinya masih banyak program yang bersifat konsumtif atau sesaat, pengumpulan dana zakat, infaq dan shodaqoh masih tidak memenuhi target tahunan yang ditetapkan lembaga sendiri sehingga sedikitnya dana zakat yang terkumpul, peraturan lembaga yang belum tersusun, dan tidak

adanya data prosedur binaan bagi mustahik yang mendapat bantuan menjadi problem empiris dalam implementasi strategi yang membuat fungsi penanggulangan kemiskinan menjadi tidak efektif.

Provinsi DKI Jakarta sendiri mempunyai 6 Kota dan Kabupaten Administrasi, diantaranya Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Adapun Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta mencatat tingkat kemiskinan di wilayah DKI Jakarta sebagai berikut.


Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 (Ratus Ribu Orang)



Sumber : Website Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2023)

Angka diatas terus mengalami peningkatan setidaknya hingga Maret 2022. Sebelumnya, persentase penduduk miskin di DKI Jakarta tidak pernah menyentuh angka 4% atau lebih sejak Maret 2015 hingga September 2019. Pada Maret 2022, jumlah penduduk miskin di Jakarta sebanyak 502,04 ribu orang.

Gambar 1.1 Persentase Penduduk Miskin di DKI Jakarta Tahun 2017-2022



Sumber : Website Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2023)

Sedangkan secara persentase, penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta pada Bulan Maret 2022 juga sedikit meningkat yaitu sebesar 0,02 persen poin dibandingkan dengan September 2021 atau bertambah sekitar 3.750 orang. Sedangkan jika dibandingkan dengan Maret 2021 (*year-to-year*), terjadi penurunan sebesar 0,03 persen poin. Kondisi kemiskinan yang dilihat dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga sedikit memburuk. Angka P1 DKI Jakarta pada September 2021 adalah 0,753 sedangkan pada Maret 2022 adalah 0,768 atau mengalami kenaikan sebesar 0,015 poin. Hal ini membuat jurang kemiskinan semakin dalam, maka dari itu perlunya meninjau strategi BAZNAS (BAZIS) yang sudah di implementasikan agar sesuai dengan fungsinya sesuai dengan UU No. 23 tahun 2011, yaitu untuk menanggulangi kemiskinan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan peneliti diatas, maka peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Strategi Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqoh) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang telah diuraikan, identifikasi masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Dampak perubahan nama BAZIS menjadi BAZNAS (BAZIS) terhadap kebijakan dan regulasi lembaga.
2. Implementasi Strategi BAZNAS (BAZIS) dalam penanggulangan kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta.
3. Kenaikan angka kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan diatas dan karena peneliti memiliki keterbatasan kemampuan dan berfikir secara menyeluruh, peneliti coba membatasi penelitiannya dalam lingkup Pilar Jak B Berdaya yakni mengenai “Implementasi Strategi Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqoh) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.”

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka perumusan masalah yang akan diteliti adalah Bagaimana Implementasi Strategi Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqoh) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi DKI Jakarta?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat, tujuan dari penulisan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi strategi yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat, Infaq dan

Shadaqoh) dalam menangani penanggulangan kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi pihak yang mempunyai kepentingan langsung terhadap permasalahan yang akan diteliti. Penulis membagi manfaat penelitian ini ke dalam 2 bagian, yaitu manfaat teoritis penelitian dan manfaat praktis penelitian.

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan Studi Ilmu Administrasi Publik baik dari organisasi publik dan non publik sehingga dapat memperbanyak kajian ilmiah yang nantinya bisa dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan kajian manajemen strategi pada bidang kajian ilmu administrasi publik.

1.6.2 Manfaat Praktis

Hasil Penelitian diharapkan dapat menjadi informasi yang detail dan bermanfaat untuk memberi masukan kepada BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta dalam penanggulangan kemiskinan yang dapat di lihat dari perspektif keilmuan administrasi publik.